

CATRA

MENGAYOMI DAN MENCERDASKAN

MAJALAH SETJEN WANTANNAS



EDISI XXXII/2020



**PEMIMPIN BARU
SETJEN WANTANNAS**

**OMNIBUS LAW
UU CIPTA KERJA**

**Wacana Kegiatan Sekolah
Diaktifkan Kembali
Januari 2021**

SALAM REDAKSI



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namó Buddhaya,
Salam Kebajikan

Korps Pegawai Republik Indonesia atau disingkat KORPRI, adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan. KORPRI didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia, yang merupakan wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia. Organisasi KORPRI memiliki struktur kepengurusan di tingkat pusat maupun di tingkat kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, atau Pemerintah Daerah. Saat ini kegiatan KORPRI umumnya berkiprah dalam hal kesejahteraan anggotanya, termasuk mendirikan sejumlah badan/lembaga profit maupun nonprofit.

Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia disebut juga sebagai sumpah/janji pegawai negeri sipil yang bertujuan agar dapat menciptakan sosok PNS yang profesional, jujur, bersih dari segala korupsi, kolusi, nepotisme, berjiwa sosial, dan sebagainya.

Untuk membangkitkan semangat kerja anggota KORPRI, setiap tahun perayaan ulang tahun KORPRI digelar dengan tema yang berbeda-beda, pada tahun ini KORPRI mengambil tema sebagai berikut : **“KORPRI BERKONTRIBUSI MELAYANI DAN MEMPERSATUKAN BANGSA”**.

Tugas dan tanggung jawab seorang pegawai tidaklah ringan. Apalagi di era keterbukaan informasi sekarang ini. Mereka dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal. Sinergi antara pegawai dan masyarakat sangatlah penting untuk mempercepat pembangunan di segala bidang.

Pelindung : Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H.
Penanggung Jawab : Kepala Biro Persidangan Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal Brigjen TNI Drs. Haris Sarjana, MM, M.Tr (Han) **Redaktur** : Desi Fajar Nita, S. Sos. **Penyunting/Editor** : Natalina Pakpahan, S.I.Kom., Fauziah Nurunnajmi, S.E. **Desain Grafis** : Nadia Talita Putri, S.I.P **Fotografer** : Yayat Ruhayat, A.md **Sekretariat** : Kolonel Inf Didik Sugiantoro, Hari Limanto, **Redaksi**: Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat – 10110, Telp. 021-3863983 Fax 021-3441683, email: dangmas@wantannas.go.id , dangmaswantannas@gmail.com

DAFTAR ISI

TAJUK UTAMA

6 OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA

OPINI

10 WACANA KEGIATAN SEKOLAH
DIAKTIFKAN KEMBALI JANUARI 2021

16 TRAVEL BUBBLE BAGI INDONESIA

INFO KITA

4 PEMIMPIN BARU SETJEN WANTANNAS

13 MENPANRB BAHAS PERAN WANTANNAS

14 KAJIDA SETJEN WANTANNAS DI TENGAH
PANDEMI



KEBIJAKAN PEMERINTAH

20 KOMITE PENANGANAN COVID-19 DAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

TAHUKAH ANDA

18 ORANG PERTAMA JADI PNS DI INDONESIA


19 JANGAN PERNAH SIMPAN BAWANG MERAH
DAN BAWANG PUTIH DI KULKAS!!!

22 SUBAK BALI YANG MENDUNIA

24 KOPI INDONESIA UNTUK DUNIA

RESEP KITA

26 AYAM KODOK



SEKILO MENTEGA

Ada seorang petani yang menjual satu kilo mentega ke tukang roti.

Suatu hari tukang roti memutuskan menimbang menteganya untuk melihat apakah dia mendapatkan jumlah yang tepat, ternyata tidak.

Merasa marah tentang hal ini, ia membawa petani itu ke pengadilan.

Hakim bertanya kepada petani apakah dia menggunakan ukuran untuk menimbang mentega.

Petani itu menjawab, "Yang mulia, saya orangnya primitif. Saya tidak memiliki ukuran yang tepat, tetapi saya memiliki pembeding"

Hakim bertanya, "Lalu bagaimana Anda menimbang mentega?"

Petani itu menjawab; "Yang Mulia, jauh sebelum tukang roti mulai membeli mentega dari saya, saya telah membeli satu kilo roti darinya. Setiap hari ketika tukang roti membawa roti, saya menimbanginya dan memberinya berat mentega yang sama. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah tukang roti."

Pesan Moral Cerita:

Dalam hidup, Anda mendapatkan apa yang Anda berikan. Jangan coba-coba menipu orang lain. Apa yang engkau lakukan terhadap orang lain, dapat juga dilakukan oleh orang lain terhadap dirimu.



PEMIMPIN BARU SETJEN WANTANNAS

Oleh : Natalina

Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, SH, MH resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas), pada Rabu (16/09/2020). Pelantikan dilaksanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Moh. Mahfud MD di Ruang Parikesit, Gedung Utama, Kantor Kemenko Polhukam RI.

Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, SH, MH merupakan lulusan terbaik Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan ke-XXXII/tahun 1987 dan merupakan alumni terbaik peraih Satya Lancana Adhy Makayasa. Jabatan terakhir sebagai Kepala Pusat Hidrografi dan Oceanografi Angkatan Laut (Kapushidrosal).

Pelantikan berlangsung pada pukul 10.00 WIB dengan

protokol kesehatan serta dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut dan Pejabat Eselon I di lingkungan Kemenko Polhukam dan Setjen Wantannas. Bertindak sebagai Saksi Pelantikan adalah Irjen Pol. Drs. Sukma Edi Mulyono, MH (Deputi Bidang Politik dan Strategi) dan Marsda TNI Dr. Sungkono, SE, M.Si (Deputi Bidang Pengembangan).

Dalam sambutannya, Menko Polhukam menyampaikan apresiasi dan harapannya kepada Laksdya TNI Dr. Harjo Susmoro.

“Saya yakin dan percaya, dengan latar belakang pendidikan dan penugasan serta pengalaman di berbagai wilayah pengabdian, Saudara akan mampu melaksanakan tugas memimpin organisasi Setjen Wantannas dengan sebaik-baiknya,” ujar Mahfud.

Selanjutnya kepada Laksdya TNI

(Purn) Achmad Djamaludin, Mahfud mengucapkan terima kasih untuk pengabdian, dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan selama mengemban jabatan sebagai Sesjen Wantannas.

“Saya berharap Saudara dapat terus melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara pada wilayah pengabdian lainnya,” ujar Mahfud lagi.

Acara pelantikan Sesjen Wantannas baru Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, SH, MH berlanjut dengan penyerahan Memorandum yang diberikan oleh Sesjen Wantannas lama Laksdya TNI (Purn) Achmad Djamaludin. Memorandum disusun dengan tujuan untuk merangkum capaian-capaian kerja yang telah dilakukan oleh semua unit di lingkungan Setjen Wantannas. Memorandum juga dinilai

sebagai bentuk komitmen seluruh staf untuk bekerja semaksimal mungkin di bawah kepemimpinan Sesjen Wantannas.

Dalam paparannya, Laksdya TNI (Purn) Achmad Djamaludin terlebih dulu menjelaskan kedudukan institusi Setjen Wantannas, visi dan misi serta struktur Setjen Wantannas serta meminta kepa seluruh warga Setjen Wantannas agar memberikan dukungan penuh kepada Sesjen yang baru. Kualitas produk-produk Setjen Wantannas harus kita jaga dan tingkatkan supaya Setjen Wantannas makin dilihat dan diakui oleh masyarakat.

Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157/TPA/Tahun 2020

tanggal 23 September 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional serta Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/769/IX/2020 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, mengangkat Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, SH, MH sebagai Sesjen Wantannas menggantikan Laksdya TNI Ir. Achmad Djamaludin, M.A.P.

Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, SH, MH akan menjadi Sesjen Wantannas yang ke-16.

PROFIL SESJEN WANTANNAS:



Nama : Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, SH, MH
Tempat/Tgl Lahir : Tegal. 08-02-1965
Pangkat/Korps : Laksamana Madya TNI
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Suku : Jawa
Agama : Islam
Pendidikan : Doktor
Nama Istri : dr Tita Komara
Jumlah Anak : 3 (tiga) orang

Riwayat Jabatan

1. KRI Fatahillah-361
2. Kasubdiv PBA Puslatlekdalsen (1996)
3. Komandan KRI Lambung Mangkurat (1999)
4. Komandan KRI Wiratno (1999—2000)
5. Kasiopsla Ditdik Seskoal (2001—2002)
6. Komandan Lanal Cirebon (2005—2007)
7. Dansatfib Armatim (2008—2009)
8. Asops Pangkolinlamil (2009—2010)
9. Paban V Straops Sopsal (2011—2013)
10. Komandan Gugus Keamanan Laut Koarmabar(2013—2014)
11. Waasops Panglima TNI (2014—2016)
12. Dosen Tetap Seskoal (2016 – Skrg)
13. Ketua Dewan Hidrografi Indonesia (2017 – Skrg)
14. Vice Chairman EAHC (2018 – 2020)
15. Chairman MSS ENC (2018 – 2020)
16. Vicechairman TRDC-EAHC (2019 – 2020)
17. Vice Chairman NIOHC (2018 – 2020)
18. Kepala Bidang Latihan Dewan Geospasial Indonesia (2018 – 2020)
19. Kapushidrosal (2016—2020)
20. Sesjen Wantannas (2020-sekarang)

Tanda Jasa (Satya Lencana-SL)

SL Adhy Makayasa (AAL TH 1987)	SL Dwidya Sistha
SL Dharma Wiratama (Dikreg 38 Seskoal Th. 200)	SL Dwidya Sistha I
SL Karya Nugraha (Dikreg 37 Sesko Tni Th. 2010)	SL Dharma Samudera
SL Wibawa Seroja Nugraha (Pra 50 Th. 2013)	SL Dharma Nusa
SL Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV TAHUN	SL Komandan Kri
SL Yudha Dharma Pratama	SL Kebaktian Sosial
SL Yudha Dharma Nararya	SL Wira Dharma (PerbatasAN)
SL Jalasena Pratama	SL Wira Nusa
SL Jalasena Nararya	Alexander Delmintre Award UKHO



Foto :Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 9 Oktober 2020

OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA

APA YANG DIMAKSUD DENGAN OMNIBUS LAW?

Omnibus law adalah suatu metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Regulasi yang dibuat senantiasa dilakukan untuk membuat undang-undang yang baru dengan membatalkan atau mencabut juga mengamandemen beberapa peraturan perundang-undangan sekaligus.

Konsep Omnibus Law ini dalam undang-undang bertujuan untuk menyoroti isu besar yang memungkinkan dilakukannya pencabutan atau perubahan beberapa undang-undang sekaligus (lintas sektor) untuk kemudian dilakukan penyederhanaan dalam pengaturannya, sehingga diharapkan tidak terjadi konkurensi/persengketaan dan atau perlawanan antara norma yang satu dengan yang lainnya. Apabila dilihat dari kedudukannya, Omnibus Law sebagai sebuah undang-undang berkedudukan di bawah undang-undang dasar, namun lebih tinggi dari jenis peraturan perundang-undangan lainnya.

APA SAJA REGULASI/UNDANG- UNDANG YANG AKAN DISUSUN DENGAN METODE OMNIBUS LAW?

Omnibus law yang dibuat pemerintah Indonesia menyoroti 3 undang-undang (UU) besar, yakni UU Cipta Kerja, UU Pemberdayaan UMKM, dan UU Perpajakan.

APA YANG MENJADI LATAR BELAKANG PEMERINTAH UNTUK MEMBUAT OMNIBUS LAW?

Alasan pemerintah membuat Omnibus Law karena sudah terlalu banyak regulasi yang dibuat, kemudian menimbulkan persoalan tersendiri, seperti tumpang tindih regulasi. Akibatnya, tak sedikit menimbulkan konflik kebijakan atau kewenangan antara satu kementerian/Lembaga (K/L) dengan K/L lainnya, dan juga antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

APA TUJUAN DARI OMNIBUS LAW?

Omnibus Law yang akan didorong dalam bentuk 3 UU besar ini, UU Cipta Kerja, UU Pemberdayaan UMKM, dan UU

Oleh : Natalina

Perpajakan ini dapat menjadi alat untuk memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia.

Beberapa tujuan lain dari dibuatnya Omnibus Law ini adalah

1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia
3. Meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat Warga Negara Asing (WNA) untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi kualitas SDM Indonesia
4. Mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP) dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri.

APA MANFAAT DARI OMNIBUS LAW?

Keberadaan Omnibus Law diyakini dapat memberikan sejumlah keuntungan, diantaranya adalah:

1. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, adanya penyeragaman kebijakan pusat dan daerah



Foto : Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan berkas tanggapan akhir pemerintah kepada Ketua DPR, Puan Maharani pada rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.

UU CIPTA KERJA PRIORITASKAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

Pemerintah berkeyakinan bahwa adanya UU Cipta Kerja dapat memperbaiki kehidupan pekerja. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataan terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat 9 Oktober 2020.

“Pemerintah berkeyakinan, melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka,” kata Presiden.

Dijelaskan Presiden, UU Cipta Kerja memiliki tiga tujuan, yaitu menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, memudahkan masyarakat khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru, serta mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Diungkapkan Kepala Negara, setiap tahun terdapat sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru/anak muda yang masuk ke pasar kerja sehingga kebutuhan atas lapangan kerja baru sangat-sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini, terdapat kurang lebih 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja yang terdampak.

Dalam UU ini, juga didorong penciptaan lapangan kerja baru di sektor padat karya. Lapangan pekerjaan ini diperlukan karena 87 persen dari total penduduk pekerja di Indonesia memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah, di mana 39 persennya memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar. UU Cipta Kerja juga akan memudahkan

dalam menunjang iklim investasi

2. Efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan, diyakini akan menghemat energi pemerintah baik dari sisi administrasi dan juga politik dalam pembahasan dengan Parlemen
3. Menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

PERJALANAN UU CIPTA KERJA

Perjalanan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dimulai saat pertama kali disebutkan oleh Joko Widodo dalam pidatonya saat dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan yang kedua pada tanggal 20 Oktober 2019. Selang empat bulan kemudian, pada tanggal 12 Februari 2020 pemerintah diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyerahkan Surat Presiden dan draf RUU Ciptaker kepada DPR RI untuk kemudian dibahas sesuai dengan mekanisme di legislatif. Proses pembahasan pun dilakukan bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui

Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja.

Namun kebijakan pemerintah ini mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat sipil, terutama kalangan pekerja. Kerasnya penolakan ini mendorong Presiden Joko Widodo untuk menunda sementara pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Dengan penundaan tersebut, pemerintah bersama DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan, juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan.

Pemerintahpun akhirnya mengajukan beberapa perubahan pada substansi pokok RUU yang berkaitan dengan ketenagakerjaan setelah mendapatkan masukan dari beberapa pihak dan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian saat ini. Setelah 64 kali rapat pembahasan oleh Baleg DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI, RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Sidang I Tahun Sidang 2020 – 2021 tanggal 5 Oktober 2020.

masyarakat, khususnya usaha mikro kecil untuk membuka usaha baru.

Bisa dibilang, UU Cipta Kerja dibuat dalam rangka menjaga ketahanan nasional dari situasi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Caranya dengan menarik investasi sebesar-besarnya demi menciptakan perluasan lapangan kerja. Karena itu, akan mendongkrak daya beli yang akhirnya berimbas positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, UU Cipta Kerja sangat berkontribusi terhadap sektor ketahanan pangan dan petani kecil. UU Cipta Kerja juga mengarahkan fokus pemerintah untuk meningkatkan produksi domestik. Impor pangan dibolehkan sehingga bisa menunjang ketahanan pangan. Peningkatan pangan domestik ini berarti hasil panen bertambah sehingga petani dapat diuntungkan dengan undang-undang ini.

Pada UU Cipta Kerja ini ditegaskan bahwa pemerintah akan membiayai sertifikasi halal bagi UMK yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Pembentukan perseroan terbatas atau PT juga akan dipermudah dan tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pemberian izin kapal nelayan tangkap, ditambahkan Kepala Negara, juga dipermudah dan hanya dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam UU Cipta Kerja ini, terdapat sebelas klaster yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Sebelas klaster tersebut meliputi klaster penyederhanaan perizinan; persyaratan investasi;



ketenagakerjaan; pengadaan lahan; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM; investasi dan proyek pemerintah; serta kawasan ekonomi.

UU Cipta Kerja telah resmi disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo serta diundangkan pada tanggal 2 November lalu, menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sesuai dengan pengaturan pada Ketentuan Penutup di Pasal 185, maka Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan.

Saat ini, pemerintah tengah merampungkan seluruh rancangan peraturan pelaksanaan berupa Draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Draf Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres). Sesuai hasil inventarisasi bersama seluruh Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait, terdapat 44 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, yang terdiri dari 40 RPP dan 4 RPerpres. Saat ini 19 K/L yang menjadi penanggung jawab dari Draf RPP/ RPerpres, bersama lebih dari 30 K/L

lainnya, tengah menyelesaikan penyusunan 44 peraturan pelaksanaan tersebut.

Untuk menampung berbagai masukan dan aspirasi tersebut, dan untuk memberikan ruang dalam melakukan pembahasan bersama seluruh masyarakat, Kemenko Perekonomian telah menyediakan wadah melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja, yang dapat diakses oleh masyarakat secara online di alamat URL: <https://uu-ciptakerja.go.id>. Portal ini sudah dapat diakses oleh masyarakat dan seluruh *stakeholders* yang akan memberikan masukan ataupun usulan untuk penyempurnaan draf RPP dan RPerpres sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja. Saat ini sudah ada 9 Draf RPP yang bisa diunduh secara lengkap oleh masyarakat melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja.

Dikutip dari detik.finance.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan payung hukum UU Cipta Kerja dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat investasi melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku

investasi yang kondusif. Serta penciptaan lapangan kerja untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah. Selain itu, berikut sembilan keuntungan RUU Cipta Kerja bagi masyarakat versi pemerintah:

UNTUK UMKM

UU Cipta Kerja akan memberi manfaat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam hal perizinan. UMKM akan merasakan kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*). Pelaku usaha juga akan dimudahkan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan. Selain itu, kemudahan diberikan dengan persyaratan yang gampang dan biaya murah sehingga terdapat kepastian legalisasi bagi pelaku UMKM.

UNTUK PENDIRIAN KOPERASI

UU ini menawarkan kemudahan bagi pendirian koperasi, dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya sembilan orang. Koperasi juga diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah.

MEMPERCEPAT SERTIFIKASI HALAL

UU Cipta Kerja akan mendorong percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal. Bahkan bagi UMKM, biaya sertifikasi akan ditanggung oleh pemerintah.

LAHAN MASYARAKAT DI KAWASAN KONSERVASI

Keberadaan perkebunan masyarakat yang telanjur masuk kawasan hutan akan tetap memiliki kepastian pemanfaatan. Lahan masyarakat yang berada di

kawasan konservasi nantinya tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan pengawasan dari pemerintah.

PENYEDERHANAAN IZIN UNTUK NELAYAN

Untuk nelayan, pemerintah akan menyederhanakan izin berusaha utamanya untuk kepemilikan kapal perikanan. Perizinan kepemilikan cukup diproses satu pintu melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian Perhubungan tetap memberikan dukungan melalui standar keselamatan.

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN RUMAH UNTUK MBR

UU Cipta Kerja juga akan mempercepat pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Nantinya, program ini akan dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Di sisi lain, percepatan reformasi agraria dan redistribusi tanah pun akan dilakukan oleh Bank Tanah.

MENGATUR PESANGON DAN PERLINDUNGAN PEGAWAI YANG KENA PHK

Pemerintah menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha. Mekanisme PHK pun akan tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, UU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

INSENTIF FISKAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA

UU Cipta Kerja akan memberi manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian memperoleh perizinan berusaha dengan penerapan perizinan berbasis risiko (*risk based approach*) dan penerapan standar. Dengan adanya pemberian hak dan perlindungan pekerja/buruh yang lebih baik, industri akan mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha. Di samping itu, UU akan memberikan perlindungan hukum yang cukup kuat. Dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi, pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan pelanggaran berakibat pada keselamatan, keamanan, dan lingkungan, pihak yang melanggar akan terancam sanksi pidana.

KEBIJAKAN SATU PETA

Terakhir, UU Cipta Kerja mengatur dan menetapkan kebijakan satu peta (*one map policy*). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Melalui kebijakan satu peta, tata ruang darat, tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, tata ruang laut, serta tata ruang kawasan terutama kawasan hutan akan terintegrasi. Dengan begitu, aspek kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kesesuaian tata ruang dalam RTRW terjamin. Kemudian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan mempercepat penetapan rencana detail tata ruang dalam bentuk digital.

sumber:
[Indonesia.go.id](https://indonesia.go.id)
setkab.go.id
detik.finance.com



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, saat konferensi pers terkait pengumuman penyelenggaraan pembelajaran semester genap TA 2020/2021.

WACANA KEGIATAN SEKOLAH DIAKTIFKAN KEMBALI JANUARI 2021

Iqbal Rafani

Dalam situasi dan kondisi tidak normal di tengah pandemi Covid-19 seperti yang terjadi saat ini, adanya wacana untuk mengaktifkan kembali sekolah setelah cukup lama dengan kegiatan belajar tanpa tatap muka, menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak khususnya para orang tua peserta didik. Lantas, kenapa wacana tersebut mengemuka, apa langkah bijak dalam menyikapinya, dan bagaimanai solusi untuk mengatasi permasalahannya?

KEGIATAN SEKOLAH DIAKTIFKAN KEMBALI

Pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Untuk itu dilakukan penyesuaian kebijakan dengan memberikan penguatan peran pemerintah daerah sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas wilayahnya masing-masing. Implementasinya, Pemerintah Daerah diberi

kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021.

Paling tidak ada tiga latar belakang mendasar terkait dengan pemberian izin pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19. **Pertama**, kendati pembelajaran jarak jauh sudah terlaksana dengan baik, tetapi terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka akan berdampak negatif bagi peserta didik. **Kedua**, kendala tumbuh kembang dan tekanan psikososial serta kekerasan terhadap peserta didik yang tidak terdeteksi juga turut menjadi pertimbangan. **Ketiga**, pembelajaran tatap muka dipandang masih lebih efektif karena adanya ketimpangan kualitas sarana dan prasarana pendukung.

Kebijakan di atas merupakan langkah strategis mengingat peta zonasi Satuan Tugas Covid-19 Nasional tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka. Ke depan, pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kondisi di lapangan, perlu mengambil peran dan kewenangan penuh untuk menentukan model pembelajaran yang paling sesuai dengan wilayahnya masing-masing.



LANGKAH BIJAK DALAM MENYIKAPI SEKOLAH DIBUKA KEMBALI

Sebelumnya pada bulan Agustus 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengizinkan sekolah di zona kuning dan hijau Covid-19 untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan proporsi sekitar 43 persen peserta didik. Sementara itu, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di sejumlah daerah dianggap kurang berjalan optimal. Kekhawatiran terhadap dampak buruk akibat PJJ juga muncul karena berbagai kendala teknis dan sosial ekonomi. Konsekuensinya, wacana kegiatan sekolah (pembelajaran tatap muka) diaktifkan kembali pada bulan Januari 2021.

Kebijakan pemberian izin pembelajaran tatap muka dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi bersama antara kementerian dan lembaga terkait serta masukan dari para kepala daerah, berikut berbagai pemangku kepentingan bidang pendidikan. Perlu dicatat bahwa kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka sebetulnya merupakan permintaan daerah. Kendati demikian, pemerintah daerah tetap harus mempertimbangkan secara matang situasi pandemi Covid-19 berbasis protokol kesehatan sebelum memberikan izin pembelajaran tatap muka di wilayahnya masing-masing.

Kesehatan dan keselamatan adalah prinsip utama, sehingga kesiapan satuan pendidikan perlu menjadi perhatian. Kesuksesan implementasi pembelajaran tatap muka berkaitan erat dengan komitmen, khususnya pada tataran pemerintah daerah. Perlu dilakukan

antisipasi agar pembelajaran tatap muka tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu membuat keputusan tepat dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat.

Langkah bijak dalam menyikapi sekolah dibuka kembali pada masa pandemi Covid-19 harus melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain di daerah. Hal tersebut mengingat prevalensi Covid-19 pada suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Apalagi wacana pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah kabupaten/kota atau bertahap per wilayah kecamatan dan/atau desa serta kelurahan. Dengan demikian, para orang tua peserta didik seyogianya memiliki hak penuh untuk menentukan.

Tentunya ada toleransi bagi orang tua yang tidak menyetujui pemberlakuan pembelajaran tatap muka. Terkait dengan hal tersebut, peserta didik dapat melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan pembukaan sekolah akan diberikan kepada tiga pihak, yakni: (1) pemerintah daerah; (2) kantor wilayah (kanwil); dan (3) orang tua melalui komite sekolah. Masing-masing orang tua dibebaskan untuk menentukan pilihan apakah peserta didik ikut atau tidak, kendati sekolah dan daerah tertentu telah memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar tatap muka.

SOLUSI DALAM MENGATASI PERMASALAHAN

Solusi dalam mengatasi permasalahan terkait dengan Covid-19 sebetulnya sudah direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui enam kriteria untuk digunakan oleh setiap negara dalam rangka menjaga penularan virus penyakit ini tetap rendah pada tingkat yang dapat dikelola. Keenam kriteria tersebut masing-masing adalah: (1) pengawasan yang kuat sehingga kasus menurun dan transmisi terkendali; (2) kapasitas sistem kesehatan yang mampu mendeteksi, mengisolasi, menguji, dan menangani setiap kasus dan melacak setiap kontak; (3) minimalisasi risiko wabah dalam pengaturan khusus di lingkungan yang rentan; (4) implementasi langkah pencegahan di lingkungan kerja, sekolah, dan tempat-tempat penting lainnya; (5) pengelolaan munculnya risiko; dan (6) sosialisasi kepada masyarakat melalui pendidikan, partisipasi, dan pemberdayaan dalam rangka penyesuaian dengan tatanan hidup baru (*new normal*).

D a l a m hubungannya dengan wacana kegiatan sekolah diaktifkan kembali, secara epidemiologis terdapat panduan umum pelaksanaannya. Panduan tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut: (1) proses pemeriksaan (*screening*) kesehatan bagi guru dan karyawan sekolah, zona lokasi tempat tinggal, dan pengujian (*test*) Covid-19 sesuai standar; (2) pemberian tanda bagi guru dan karyawan yang telah lolos tahapan *screening*; (3) sosialisasi virtual pola baru seminggu sebelum kegiatan belajar mengajar diberlakukan kepada orang tua, peserta didik, guru, dan staf sekolah; (4) pengaturan waktu kegiatan belajar mengajar; (5) pengecekan kondisi peserta didik dan orang tua; (6) pengaturan jarak berikut posisi duduk di ruang kelas dan ruang guru serta memakai pembatas bila perlu sambil menjaga tidak berkumpul dan tidak berpindah kelas; (7) penerapan aturan pola sekolah baru meliputi kewajiban memakai masker, pengaturan jarak, tidak menyentuh, membiasakan cuci tangan, serta penyediaan tempat cuci (*wastafel*) dan pembersih tangan (*hand sanitizer*) pada beberapa lokasi sekolah; (8) pemasangan informasi pencegahan Covid-19 dan menjaga kebersihan lingkungan dengan



disinfektan; (9) meniadakan atau menutup tempat bermain/berkumpul; dan (10) menyiapkan dukungan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan psikologis harian di sekolah, dimana dalam hal ini pemerintah daerah berkewajiban untuk menurunkan petugas medis secara berkala ke sekolah.

Sekilas dapat diamati bahwa panduan di atas seakan begitu rumit untuk diimplementasikan. Namun kegiatan belajar mengajar relatif aman dilakukan jika panduan tersebut diikuti. Tentunya hal demikian harus berlandaskan prinsip kesiapan, jika belum siap maka tidak boleh dipaksakan.

Wacana kegiatan sekolah diaktifkan kembali Januari 2021 perlu dilandasi dengan persepsi dan sikap pandang positif. Dengan kata lain, perlu kedisiplinan dalam pengejawantahannya melalui kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang sudah digariskan pemerintah. Jargon konyol yang adakalanya muncul di tengah masyarakat yang tidak disiplin, bahwa "Peraturan adalah untuk dilanggar" tentunya sangat keliru dalam hal ini.

Kita harusnya bisa beraktivitas dan tetap sehat tanpa tertular Covid-19 dengan tiga kata kunci, yaitu: (1) iman; (2) aman; dan (3) i m u n . I m a n mengandung makna berserah diri (tawakal) melalui ibadah sesuai tuntuna agama dan kepercayaan masing-masing. A m a n merupakan refleksi dari kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang sering dikenal dengan istilah "Tiga-M" yaitu: (1) memakai masker; (2) menjaga jarak seraya menghindari kerumunan; dan (3) mencuci tangan pakai sabun. Sementara itu, imun adalah menjaga kekebalan tubuh dengan istirahat cukup, olahraga teratur, konsumsi makanan bergizi seimbang, serta tidak panik (*pano*) dan tidak juga mentang-mentang (*ojo dumeh*). Atau, secara bijak dan terkendali menerapkan kehidupan seperti lirik lagunya Bob Marley: "...*Whatever it is, don't worry, be happy*".

Terakhir, terminologi baru terkait dengan pandemi yaitu sindemi (sinergi dengan pandemi) perlu juga untuk dicamkan bersama. Hal demikian karena Covid-19 sejatinya bukan penyakit yang berdiri sendiri dan tidak datang begitu saja. Mari kita cegah dengan kesiapan jasmani dan rohani yang prima. Salam sehat...!!!



MENPANRB BAHAS PENGUATAN PERAN WANTANNAS

Oleh : Natalina

Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H, M.H. didampingi Pejabat Eselon I dan II Setjen Wantannas menerima langsung kunjungan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB) di *Situation Room*, Lantai V Gedung B Kantor Setjen Wantannas, Rabu (7/10/2020).

Dalam sambutannya, Sesjen Wantannas menyampaikan rasa terima kasih kepada Menteri Tjahjo bersama tim atas kesediaan waktu berkunjung ke Setjen Wantannas.

"Kami berharap ini menjadi awal yang baik ke depan terkait masalah penguatan peran Lembaga Setjen Wantannas nantinya, karena selama ini seolah-olah fungsi Wantannas sendiri seakan pasif," ucap Sesjen.

Menteri Tjahjo menyampaikan bahwa kunjungan ini terkait dengan salah satu visi dan misi Presiden Jokowi yaitu reformasi birokrasi yang tujuannya untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Peran, tugas dan fungsi Setjen Wantannas berdasarkan pada Keputusan

Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas, dan berperan dalam pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam hal ini, Setjen Wantannas dirasa perlu melakukan penguatan peran sesuai fungsinya dalam memberikan masukan ke Presiden melalui produk-produk kajiannya terkait pembinaan ketahanan nasional.


Menteri Tjahjo juga mempertanyakan Setjen Wantannas yang tidak pernah diundang dalam rapat-rapat terbatas yang dilaksanakan Presiden dan jajarannya.

"Sejak lima tahun lalu, kami menyoroti lembaga-lembaga yang diketuai secara langsung oleh Presiden sudah tidak pernah

diundang dalam kegiatan rapat terbatas, salah satunya ya Wantannas ini, ada juga Dewan Nuklir Nasional dan dewan-dewan yang lainnya," ucapnya.

Menteri Tjahjo juga menyampaikan pandangannya terkait konsepsi pengintegrasian kebijakan keamanan nasional. Menurutnya, jika ingin merealisasikan wacana pengintegrasian fungsi keamanan nasional ke dalam **National Security Council**, lembaga tersebut harus memastikan sinkronisasi antara program dan kebijakan keamanan nasional yang terfokus pada dua hal yaitu sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan rekomendasi perumusan kebijakan.

Menteri Tjahjo didampingi oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB Rini Widyantini, SH., MPM., Staf Khusus Menteri Bidang Penanganan Anti Korupsi Rakhmad Setyadi, S.I.K., M.H., Staf Khusus Menteri Bidang Penanganan Radikalisme Yoyon Tony Surya Putra, S.I.K., M.H., Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Muhammad Immanudin, serta Staf Khusus Menteri Bidang Pelayanan Publik dan Umum Saifudin Latief. ***



Kajida Setjen Wantannas di Tengah Pandemi

Oleh : Fauziah

Menjelang pergantian tahun, Kedeputan Setjen Wantannas mengadakan pengkajian ke berbagai daerah di Indonesia. Kali ini, ada yang sedikit berbeda Pengkajian Daerah (Kajida) yang biasanya diadakan disela-sela kegiatan rutin lainnya di sepanjang tahun. Selain dilaksanakan dalam masa pandemi, seluruh rangkaian Kajida ini juga dilaksanakan sesuai dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pemerintah.

POLSTRA



Tim Kajida unit Kedeputan Politik dan Strategi Setjen Wantannas mengunjungi Sulawesi Utara (Sulut) dalam rangka mengkaji secara langsung upaya Pemerintah Daerah dan Aparat Keamanan dalam menjaga stabilitas keamanan di masa Pandemi Covid-19 menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, dan penanganan tenaga kerja asing.

Sulut merupakan satu dari delapan provinsi kepulauan di Indonesia. Sulut memiliki sekitar 287 Pulau dan terdiri dari 59 pulau yang berpenghuni dan 228 Pulau yang belum berpenghuni. Ada 12 Pulau terluar, 7 pulau berada di Kabupaten Sangihe, dan 5 pulau di Kabupaten Kepulauan Talaud. 2 pulau di antaranya Miangas dan Marore yang berhadapan langsung dengan Filipina.

Tim Kedeputan Pengkajian dan Penginderaan melaksanakan Kajida untuk melihat kesiapan pemerintah daerah terkait program Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat. Tujuan Sesjen Wantannas beserta tim lawatan ke Jawa Barat untuk mendapatkan data terkait Covid-19 secara langsung. Di samping itu, apapun yang terjadi di wilayah Jawa Barat banyak pula yang berdampak terhadap nasional.

Sesjen Wantannas berharap, setelah memperoleh data dan informasi yang cukup, Wantannas berencana akan menjadikan Jabar sebagai daerah percontohan percepatan penanganan Covid-19 secara nasional. Strategi dalam melawan Covid-19 yang patut dicontoh dari Provinsi Jawa Barat terangkum dalam lima prinsip yaitu proaktif, transparan, ilmiah, inovatif, dan kolaborasi.

JIANDRA



Kedeputan Pengembangan membagi pelaksanaan Kajida menjadi 2 (dua) tim yaitu tim Kajida Tegal yang dipimpin oleh Brigjen TNI Heru Triyanto, S.Sos. dan tim Kajida Jatim yang dipimpin oleh Marsda TNI Dr. Sungkono, S.E., M.Si.

Permasalahan yang saat ini masih menjadi isu sentral di Tegal adalah dinamika perdagangan dan perindustrian. Hal ini dilihat dari pengembangan industri di daerah Tegal yang pada umumnya kurang berwawasan lingkungan yang bisa terlihat dari maraknya kerusakan lingkungan, tanah longsor, banjir, pencemaran sungai, rob, dan lain-lain.

Sedangkan tim Kajida di bawah pimpinan Marsda TNI Dr. Sungkono, S.E., M.Si. dilaksanakan dengan maksud menggali secara langsung bagaimana upaya-upaya Pemda Jatim dalam menekan dampak yang timbul akibat pandemi Covid-19 pada berbagai sektor perekonomian dengan mengambil langkah-langkah guna mempercepat normalisasi kegiatan ekonomi pada berbagai bidang seperti penggiatan UMKM, produksi garam, produksi perikanan, dan lain-lain.

Selain itu, tim Kajida ini juga mengunjungi beberapa sektor yang menjadi objek kajian seperti PT Bumi Menara Internusa Surabaya, Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Sentra Tambak Garam Rakyat, Argo Wisata Batu Malang, dan Sentra UMKM Makanan/Handicraft di Malang.



SISNAS



Tim Kedeputan Sistem Nasional Setjen Wantannas melaksanakan Kajida ke Provinsi Jawa Tengah. Kajida tersebut dipimpin oleh Deputi Sistem Nasional Mayjen TNI Made Datrawan, S.IP. untuk melihat implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang ada di Semarang.

Tujuan Kajida ini adalah guna mengumpulkan data terkait kondisi kelistrikan di Jateng dan DIY, serta membaha mengenai pemanfaatan *renewable energy* untuk pembangkit listrik, dalam hal ini PLTSa Jatibarang Semarang. Dengan latar belakang inilah tim Kajida dengan dipimpin oleh Bandep Urs. Infolakta Laksma

TNI Supendi, S.T. mengunjungi PLN UID Jateng yang disambut oleh General Manager PLN UID Jateng dan DIY, Feby Joko Priharto beserta jajarannya.

Hasil dari kunjungan ke Jateng ini nantinya akan digunakan sebagai bahan laporan “**Satu Data Indonesia**” kepada Presiden.

Di Jawa Tengah DIY sendiri, EBT didominasi oleh PLTMH yang lokasinya tersebar, untuk PLTSa saat ini yang telah terprogress dan operasional hanya PLTSa Jatibarang 1 Semarang, sedangkan PLTSa Putri Cempo Surakarta masih dalam tahap pembangunan.

Lokus terakhir yaitu pembangunan sarana hunian pariwisata (Sarhunta) di Borobudur yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat di sepanjang koridor tempat pariwisata sekaligus dapat menjadi *homestay* bagi wisatawan. Kegiatan kajida direncanakan akan berlangsung sampai Jumat tanggal 20 November 2020.



TRAVEL BUBBLE BAGI INDONESIA

Oleh : Nadia

Sektor pariwisata menjadi primadona bagi Indonesia sebagai *core economy* dan penyumbang devisa terbesar. Faktanya pada tahun 2019, sektor ini memberikan sumbangsih mencapai Rp280 triliun dengan kontribusi pada PDB nasional sebesar 5,5%. Selain itu, berdasarkan data World Travel and Tourism Council, pariwisata Indonesia berhasil menyandang predikat pertumbuhan pariwisata tercepat dengan menempati peringkat ke-9 di dunia, peringkat ke-3 di Asia, dan peringkat pertama di kawasan Asia Tenggara. Capaian di sektor pariwisata ini juga diakui oleh sebuah perusahaan media asing milik Inggris, The Telegraph, dengan memasukkan Indonesia dalam daftar “*The Top 20 Fastest Growing Travel Destinations*”.

Impian untuk terus maju meningkatkan pertumbuhan

sektor pariwisata ini mengalami tantangan di awal bulan Maret 2020. Kehadiran Covid-19 (*Corona virus disease 2019*) menyebabkan melemahnya aktivitas perekonomian nasional maupun internasional, tidak terkecuali di sektor pariwisata. Terhitung sejak awal kemunculan Covid-19, aktivitas sejumlah kunjungan wisatawan menurun. Hal ini didukung oleh data dari International Air Transport Association (IATA), bahwa *Revenue Passenger Kilometers* (RPK) di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2020 menurun sebesar 53,8%. Salah satu penyebab penurunan kunjungan wisatawan adalah karena banyaknya negara yang menghentikan penerbangan dan menerapkan *lockdown* pada wilayahnya.

Pemerintah terus melakukan pelbagai inovasi untuk menjawab tantangan dan mengembalikan aktivitas roda

perekonomian yang sedang melemah ini. Salah satunya dengan mengembalikan kepercayaan wisatawan domestik maupun internasional. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyusun protokol *Cleanliness, Health, and Safety* (CHS) yang berupa video edukasi dan *handbook* dengan mengedepankan pada aspek kesehatan dan kebersihan, sekaligus memperhatikan aspek lingkungan.

Tidak sampai disitu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo R. M. Manuhutu mengungkapkan bahwa Pemerintah akan membuka koridor pariwisata dengan Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Australia jika situasi pandemi telah terkontrol. Keempat negara ini dipilih dengan pertimbangan



banyaknya investor dan wisatawan yang berasal dari negara terkait.


Pada tanggal 12 November 2020, Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asia Nation) menyetujui inisiatif ASEAN Declaration on an ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework dalam KTT ke-37 ASEAN di Vietnam yang digelar secara virtual melalui konferensi video. ASEAN Travel Corridor Arrangement (TCA) tersebut sebelumnya telah diusulkan oleh Presiden Indonesia pada KTT ke-36 ASEAN yang digelar pada tanggal 26 Juni 2020. Untuk mewujudkan implementasi ASEAN TCA, pada kuartal pertama tahun 2021 negara-negara anggota akan merealisasikan pembentukan jalur cepat sementara (*temporary fast lane*) beserta protokol kesehatan saat keberangkatan dan kedatangan, pemanfaatan platform digital yang terintegrasi di kawasan, penentuan *port of entry*, serta melaksanakan ketentuan protokol kesehatan yang ketat.

Inisiatif TCA atau yang lebih dikenal dengan *travel bubble* merupakan sebuah gagasan utama untuk menciptakan koridor

perjalanan pariwisata yang menjamin keselamatan dan keamanan para wisatawan atau pebisnis. Kesepakatan ini merupakan suatu bentuk kerja sama untuk mendatangkan wisatawan dari negara-negara yang tergabung dalam kerja sama *travel bubble* dan diprioritaskan untuk negara yang berhasil mengurangi fluktuasi Covid-19 atau berada dalam zona aman. *Travel bubble* ini disinyalir akan digunakan oleh para pebisnis terlebih dahulu dengan memberikan kemudahan untuk melakukan perjalanan dan menghindari kewajiban karantina mandiri setibanya di negara tujuan. Sejalan dengan IATA, *travel bubble* sendiri dapat diartikan sebagai

sebuah perjanjian tingkat negara yang memungkinkan perjalanan internasional melalui udara, antara dua atau lebih negara berdasarkan serangkaian tindakan mitigasi kesehatan masyarakat yang disepakati bersama. Penerapan *travel bubble* ini diharapkan dapat memudahkan pemerintah dalam mengontrol para wisatawan yang keluar masuk negaranya.

Dalam membuka *travel bubble* sebagai gerbang kunjungan wisatawan asing ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio mengatakan bahwasanya Indonesia akan melaksanakan tiga tahapan. Tahap pertama, Indonesia akan membuka gerbang kunjungan untuk kepentingan *business essential* terlebih dulu, seperti Korea Selatan dan Uni Emirate Arab, serta akan disusul oleh Tiongkok yang masih dalam proses persiapan kerja sama. Tahap kedua, gerbang kunjungan akan dibuka untuk bisnis umum dan tahap terakhir gerbang kunjungan akan dibuka untuk keperluan wisata. Pembukaan tujuan wisata akan dilakukan secara bertahap dengan membuka proyek percontohan seperti Bali, Lombok, dan Banyuwangi.





ORANG PERTAMA JADI PNS DI INDONESIA

Oleh : Desi Fajar Nita

Orang pertama yang menjadi PNS di Indonesia adalah Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan HB IX merupakan sosok yang disegani dan dihormati. Ia tercatat menjadi PNS pertama yang memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) 010000001. Dilansir dari Kompas.com, Sri Sultan Hamengkubuwono IX tercatat memiliki kartu PNS pada tahun 1940. Ia diangkat oleh Alm. A.E Manihuruk sebagai PNS pertama di Indonesia.

A.E Manihuruk merupakan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang saat itu statusnya bukan PNS, karena Kepala Badan kebanyakan berasal dari Pejuang, Tentara atau Politikus. Sri Sultan HB IX mendapat NIP : 010000001. Hal itu dibenarkan oleh Penghageng Tepas Dwarapura Keraton Yogyakarta, KRT Jatiningrat

KRT Jatiningrat mengatakan, awalnya ia juga tidak mengetahui bahwa Sri Sultan HB IX merupakan PNS pertama Indonesia. Ia baru mengetahui setelah melihat salinan kartu PNS Sri Sultan HB IX. Salinan kartu pegawai HB IX karena saat itu bertugas di Keraton untuk mengurus dana tunjangan pensiunan janda pasca HB IX wafat. Sultan HB IX tercatat menjadi Wakil Presiden Indonesia ke 2 yang menjabat 23 Maret 1973 – 23 Maret 1978.

Jatiningrat menjelaskan, kartu PNS milik Sri Sultan HB IX tersebut diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN). Di kartu itu juga tertera tandatangan Kepala BAKN, A E Manihuruk di Jakarta 111- 1974. Lalu, di dalam kartu PNS tersebut tertulis Sri Sultan HB IX menjadi pegawai pada tahun 1940.

Sri Sultan HB X mendapat NIP : 010000001, artinya ini NIP yang pertama. Selanjutnya, pengabdian Sri Sultan HB IX dihitung sejak tahun 1940.

Pada tahun 1940, tepatnya tanggal 18 Maret, merupakan jumenengan (bertakhta) Sri Sultan HB IX. Saat jumenengan itu, Sri Sultan HB IX berpidato dan berjanji akan mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa.

Sri Sultan HB IX nama kecil Gusti Raden Mas Dorodjatun itu wafat tanggal 2 Oktober 1988 malam, saat berkunjung ke Amerika dan menghembuskan nafas terakhirnya di George Washington University Medical Center. Sultan HB IX kemudian dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja di Imogiri.

Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi PNS di Indonesia



(sumber : tribunnews.com)



JANGAN PERNAH SIMPAN BAWANG MERAH DAN BAWANG PUTIH DI KULKAS!!!

Selama ini, kulkas memang dipercaya bisa mengawetkan berbagai jenis bahan makanan. Makanya, kulkas jadi bawang yang wajib ada di tiap rumah di masa ini. Tapi ternyata, tak semua bahan bisa jadi baik jika disimpan di kulkas, loh. Buktinya, penelitian menyebut jika bawang merah dan bawang putih sebaiknya tidak disimpan di lemari pendingin ini. Kenapa? Soalnya, efeknya malah jadi buruk dan bukan baik. Kok, bisa, ya? Yuk, langsung saja cari tahu jawabannya.

BAWANG MERAH DAN BAWANG PUTIH JANGAN DISIMPAN DI KULKAS

Ya, kalau selama ini Anda terbiasa menyimpan bawang merah dan bawang putih di kulkas, kebiasaan itu harus dihentikan mulai sekarang. Soalnya, bahan masakan ini ternyata malah bisa jadi buruk kualitasnya jika disimpan dalam kulkas. Kualitas yang memburuk ini tentu saja akhirnya juga akan mengurangi gizi dan mengubah kandungan di dalamnya.

Bawang putih misalnya, jika disimpan dalam kulkas akan jadi mudah berjamur. Bahkan, daging bawang putih juga akan berubah warna dan teksturnya akan berubah jadi seperti karet. Sedangkan, jika disimpan di kulkas, bawang merah justru akan menjadi lembek. Alhasil, jamur mudah tumbuh dan membuat bawang lebih mudah busuk. Lagi pula menyimpan bawang merah dalam kulkas akan

menyebabkan baunya menyebar di dalam kulkas.

CARA AMAN MENYIMPAN BAWANG MERAH DAN BAWANG PUTIH

Lalu, bagaimana cara menyimpan bawang merah dan bawang putih yang benar? Keduanya cukup diletakan di suhu ruang dan tempat terbuka. Hindari menyimpannya di dalam plastik yang tertutup. Atau dalam wadah kedap udara. Bawang sebaiknya dibuka dan diletakan dalam piring atau besek terbuka.

Pastikan menyimpan bumbu dapur ini di tempat yang jauh dari panas seperti kompor, *microwave*, atau jendela yang masuk sinar matahari. Soalnya, panas bisa mengubah kualitas keduanya, loh. Selain itu, sebaiknya jangan beli terlalu banyak, sesuaikan dengan kebutuhan dan pemakaian, ya. Soalnya, penyimpanan yang terlalu lama juga dapat mengubah kualitas bawang.


Jadi, kalau selama ini Anda terbiasa menyimpan bawang merah dan bawang putih di kulkas, kebiasaan itu harus dihentikan mulai sekarang. Soalnya, bahan masakan ini ternyata malah bisa jadi buruk kualitasnya jika disimpan dalam kulkas. Kualitas yang memburuk ini tentu saja akhirnya juga akan mengurangi gizi dan mengubah kandungan di dalamnya.

(sumber : sajiansedap.grid.id)

KOMITE PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

Perubahan Struktural Untuk Hasil Yang Lebih Optimal

Oleh : Fauziah



Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Presiden Nomor 108 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256.

Presiden membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 pada Juli lalu.

Dilansir dari siaran pers Kemenko Bidang Perekonomian, Komite ini dibentuk untuk mempertimbangkan upaya *extra-ordinary* yang dilakukan Pemerintah dalam menyiapkan program dan kebijakan, serta memastikan program dan kebijakan tersebut dapat berjalan (operasional) di lapangan.

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres terbaru Nomor 108 tahun 2020 tentang Perubahan Perpres Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Perpres tersebut diterbitkan karena Presiden memandang Komite Penanganan COVID-19 dan PEN masih mampu untuk bekerja lebih optimal lagi.

Perpres yang ditandatangani pada 10

November 2020 tersebut memuat sejumlah perubahan dari Perpres lama khususnya terkait struktur dalam Penanganan COVID-19 dan PEN.

Pada Perpres Nomor 82/2020, Komite hanya terdiri atas Komite

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

Lima Program Utama Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Swipe!



Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Sedangkan pada Salinan Perpres Nomor 108/2020 yang dipublikasi, menyebutkan sejumlah jabatan baru yang akan diisi oleh pejabat terkait penanganan pandemi COVID-19.

Pada pasal 2 Perpres Nomor 108/2020, jabatan tersebut terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Tim Pelaksana, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Sekretariat Komite.

Pada pasal 3 ayat 2, Menteri BUMN yang pada Perpres Nomor 82/2020 hanya menjadi Ketua Tim Pelaksana, pada Perpres terbaru ini disebut sebagai Wakil Ketua IV merangkap Ketua Tim Pelaksana.

Selain itu, Perpres ini juga mengatur posisi Wakil Ketua Tim Pelaksana yang diemban oleh KASAD dan Wakapolri.

Aturan baru ini juga merinci mengenai jabata Wakil Ketua Satgas. Salah satunya Kepala BPOM yang ditunjuk menjadi Wakil Ketua I Satgas COVID-19 dan Ketua KADIN yang ditunjuk menjadi Wakil Ketua II Satgas Pemulihan Ekonomi.

Berdasarkan pers rilis Kemenko Bidang Perekonomian RI, Pemerintah berharap dengan dibentuknya Komite Penanganan COVID-19

Struktur Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

KOMITE KEBIJAKAN

Ketua Komite



Airlangga Hartarto
Menko Perekonomian

Wakil Ketua Komite



Luhut B Panjaitan
Menko Marinvest



Muhadjir Effendy
Menko PMK



Mahfud MD
Menko Polhukam



Sri Mulyani
Menteri Keuangan



Terawan Putranto
Menteri Kesehatan



Tito Karnavian
Menteri Dalam Negeri

SATUAN TUGAS

Penanganan Covid-19



Doni Monardo
Kepala BNPB

Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional



Budi G Sadikin
Wamen 1 BUMN

Ketua Pelaksana



Erick Thohir
Menteri BUMN

Sekretaris Eksekutif 1



Raden Pardede

Sekretaris Eksekutif 2



Susi Wijono
Sesmenko Perekonomian

dan PEN ini, semua upaya dan langkah Pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kebijakan, dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional kita dan menyelamatkan perekonomian kita dari potensi terjadinya krisis ekonomi.

Pandemi COVID-19 merupakan kejadian luar biasa yang terjadi di 215 negara termasuk Indonesia dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ketidakpastian masih akan membayangi perekonomian global maupun ekonomi nasional, sampai dengan ditemukan dan distribusikannya vaksin COVID-19.

Pandemi COVID-19 tidak hanya menyebabkan masalah kesehatan saja tetapi juga menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi maupun sosial. Untuk itu, seperti yang ditegaskan Presiden pada berbagai kesempatan, kita perlu upaya yang *extra-ordinary* dari Pemerintah bersama seluruh *stakeholder* untuk mendorong berbagai upaya pemulihan ekonomi nasional dengan tetap mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat.***

Indonesia Aman

Supaya rakyat aman dari Covid-19

Indonesia Sehat

Reformasi layanan kesehatan berbasis gotong royong

Indonesia Berdaya

Untuk meningkatkan daya beli masyarakat

Indonesia Tumbuh

Upaya tingkatkan penerimaan negara

Indonesia Bekerja

Demi percepatan penyerapan tenaga kerja

TAHUKAH ANDA

Organisasi masyarakat Bali yang mengatur sistem pengairan sawah

Wajib mempunyai sebuah pura bernama Ulincharik atau Pura Bedugul untuk memuja dewi Sri, dewi kemakmuran dan kesuburan

Sistem irigasi ini diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada tahun 2012

Kebutuhan petani lebih diutamakan

Subak dipimpin oleh Kelian Subak atau Pakaseh yang berperan untuk mengkoordinasi pengelolaan air berdasarkan tata tertib

SUBAK BALI yang MENDUNIA

Oleh : Nadia

Subak telah diakui oleh salah satu Lembaga PBB dibidang Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan (UNESCO) sebagai warisan budaya dunia. Pada tanggal 29 Juni 2012, secara resmi Subak ditetapkan sebagai warisan budaya dunia dalam sidang ke-36 Komite Warisan Dunia UNESCO di kota Saint Peterburg, Federasi Rusia. Subak yang memiliki luas sekitar 20.000 ha ini, berada di Provinsi Bali dan tersebar di lima kabupaten, yaitu kabupaten Bangli, Gianyar, Badung, Buleleng, dan Tabanan.

Jerih payah Indonesia dalam memperjuangkan Subak sebagai warisan tangible dan intangible selama 12 tahun ini, akhirnya membuahkan hasil. Dalam sidang ke-36 tersebut, Subak berhasil menyandang dua kategori warisan budaya dunia sekaligus. Kategori pertama, Subak sebagai warisan budaya benda seperti Pura Subak, sawah, dan sistem irigasinya. Kategori kedua, Subak sebagai warisan budaya tak benda dengan nilai-nilai sosial yang timbul dalam wujud semangat gotong royong.

Merujuk pada Prasasti

Pandak Badung tahun 1071 M, Subak dikenal dengan istilah kasuwakan atau kasubakan. Subak sendiri dapat diartikan sebagai organisasi kemasyarakatan petani yang memiliki batas wilayah yang jelas, adanya prajuru (pengurus) dan warga pendukung penyelenggaraan organisasi, serta memiliki tempat persembahyangan bersama dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012, Subak merupakan organisasi tradisional dibidang



tata guna air dan/atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.

Subak sendiri dibentuk dengan tujuan mulia yakni untuk menjamin kesejahteraan para petani dan masyarakat sekitar. Sistem irigasi ini berasaskan keadilan, sehingga seluruh petani anggota subak tidak akan kekurangan air irigasi walaupun dalam keadaan krisis air sekalipun. Sistem ini juga menghindari terjadinya konflik antar petani yang disebabkan oleh perebutan aliran air ke sawah para petani.

Subak mengadopsi konsep Tri Hita Karana atau tiga penyebab kebaikan. Secara harfiah Subak tidak hanya mengatur sistem irigasi saja, namun memiliki makna yang lebih mendalam tentang hubungan harmonis antara individu dengan Tuhan (parahyangan), manusia (pawongan), dan alam semesta (palemahan). Konsep ini menciptakan keharmonisan dan melestarikan beragam

budaya serta lingkungan yang diharapkan mampu bertahan di tengah hantaman globalisasi.

Subak sebagai metode penataan hidup bersama telah bertahan selama lebih dari satu abad. Hal ini dikarenakan masyarakat Bali yang tergabung dalam keanggotaan Subak taat terhadap tradisi leluhur. Pembagian air dilaksanakan secara adil dan merata, segala persoalan yang dihadapi dimusyawarahkan dan dipecahkan bersama, bahkan perihal penetapan waktu untuk menanam hingga penentuan jenis padi yang akan ditanam dilakukan secara bersamaan. Tidak hanya itu, sistem ini juga mengatur sanksi yang akan diberikan terhadap pelbagai bentuk pelanggaran. Sanksi yang diberikan dapat melalui pembayaran denda berupa uang atau kewajiban melakukan upacara yang ditentukan sendiri oleh warga sekitar. Harmonisasi kehidupan seperti inilah yang memegang peran penting dalam melestarikan budaya Subak di pulau dewata.

Kini eksistensi Subak sebagai warisan budaya

dunia mulai terancam. Salah satunya degradasi alam yang disebabkan oleh alih fungsi lahan, alih profesi, ekonomi yang melemah, serta kurangnya ketertarikan generasi muda untuk melanjutkan keberadaan subak. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa dan negara dapat bergotong royong menjaga warisan budaya dunia ini sesuai dengan kemampuan dan eksistensi kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi?

3 Filosofi Subak:

Parahyangan: hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan.

Pawongan: hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama.

Palemahan: hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.



KOPI INDONESIA UNTUK DUNIA

Oleh : Fauziah



1 Oktober bukan hanya diperingati sebagai Hari Orang Lanjut Usia Internasional tetapi juga sebagai *World Coffee Day*. Tanggal tersebut disepakati menjadi Hari Kopi Internasional berdasarkan sidang *International Coffee Organization* (ICO) pada Maret 2014.

Peringatan Hari Kopi International di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kopi nusantara. Hari Kopi Internasional juga dirayakan untuk mempromosikan beragam jenis kopi nusantara.

Indonesia sudah dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbaik, bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai tujuh persen kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI (Kementan RI), Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia, setelah Brasil dan Kolombia.

Di tahun 2016 Indonesia masuk ke urutan keempat negara penghasil kopi terbesar di dunia. Rasa khas kopi asli Indonesia memang tidak bisa ditemukan di jenis kopi lain. Kopi khas Indonesia ini tersebar dari Sabang sampai Merauke dan setiap daerah memiliki cita rasa unik tersendiri.

Dari sekian banyak jenis kopi yang ditanam di Indonesia, ada beberapa jenis kopi lokal yang banyak diminati. Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah jenis-jenis kopi dari berbagai pulau di Indonesia yang berhasil mendunia.

ICO merupakan organisasi antarpemerintah untuk menyatukan ekspor dan impor menghadapi tantangan perkopian dunia melalui kerja sama internasional. Awalnya hanya terdapat 74 negara, namun kini telah terdiri atas 77 negara dan 24 asosiasi kopi tergabung dalam ICO.

Kopi Lokal Yang Mendunia

Sumatera

Dari wilayah Pulau Sumatera, ada beberapa jenis kopi yang cukup banyak diminati. Kopi Gayo adalah salah satunya. Kopi asal Aceh ini teksturnya lebih encer alias tak terlalu pekat dengan tingkat keasaman seimbang. Masyarakat Aceh memiliki cara penyajian tradisional yang khas. Penyajian Kopi Arabika Gayo yaitu dengan cara direbus dalam panci hingga mendidih, kemudian dituang ke dalam gelas berisi susu dan gula. Selain itu, ada juga kopi Mandailing dan Lintong. Jenis kopi ini punya rasa yang lebih halus dengan rasa kakao atau tembakau.

Jawa

Kopi Jawa mulai di kenal dunia sejak abad ke 17. Saat itu Belanda memulai menanam biji kopi jawa di tanah jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Ada kopi Java Ijen Raung yang memiliki ciri khas yaitu rasa sedikit pedas dengan aroma bunga hutan dan kopi Temanggung yang beraroma tembakau dengan rasa pahit pekat dan mendominasi dari wilayah Jawa Tengah. Serta kopi Malabar, Pangalengan, dan daerah penghasil kopi lainnya di Jawa Barat yang kemudian dipasarkan dengan nama Jawa Barat.

Bali

Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia. Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Kopi Kintamani menjadi salah satu kopi yang populer di Jepang, Eropa, dan beberapa negara Arab. Tujuan ekspor utama kopi Kintamani memang di tiga negara tersebut. Rasanya unik karena dominasi asam citrus segar dan aroma wangi bunga, dengan tingkat keasaman dan kekentalan sedang.

Sulawesi


Kalau ditanya kopi asli Indonesia apa yang paling terkenal, jawabannya pasti kopi Toraja. Kopi yang berasal dari Tana Toraja ini memang sangat dikenal baik di dalam dan luar negeri. Kopi Toraja dan mayoritas kopi lainnya yang tumbuh di Sulawesi cenderung punya rasa *earthy*, seperti rasa tanah atau hutan dengan kandungan asam rendah. Kopi Toraja biasanya tidak menyisakan *after taste* pahit yang bagi sebagian orang terasa mengganggu.

Nusa Tenggara

Banyak orang yang mencari kopi dengan rasa medium tidak terlalu pahit atau asam. Kopi Flores Bajawa adalah salah satu kopi asal Flores, Nusa Tenggara Timur yang sudah dikenal banyak pecinta kopi. Berbeda dengan kebanyakan kopi di Indonesia, kopi ini memiliki kekentalan cukup pekat, tapi tingkat keasamannya rendah.

Papua

Kopi yang berasal dari wilayah Timur Indonesia ini bisa menjadi jawara di tengah keberagaman kopi asli Indonesia. Kualitas Kopi Papua tidak kalah dengan kopi yang berasal dari perkebunan di Sumatera atau Jawa. Dilansir dari Kompas.com, kopi Papua memiliki keunikan sendiri. Walaupun berasal dari satu origin yang sama, rasa kopinya mungkin saja berbeda. Rasa yang dihasilkan tergantung dengan proses pengolahan biji kopi mulai dari fermentasi, *roasting*, hingga penyeduhan.



AYAM KODOK

Oleh : Nadia



Kalian pernah mencoba kelezatan ayam kodok? Mungkin nama makanan ini terasa asing di telinga kalian, bentuknya pun unik mirip seperti kodok. Namun jangan ditanya soal kelezatannya, karena makanan ini selalu ditunggu-tunggu di hari istimewa.

Ayam kodok sendiri merupakan makanan yang berasal dari Eropa yang biasa kita kenal dengan nama *chicken ballotine*. Kalian wajib banget nih mencoba makanan ini, yuk lanjut ke proses pembuatannya!

Bahan:

1 ekor ayam utuh
500 gram daging sapi giling
5 lembar roti tawar
3 sdm bawang goreng
2 butir telur
1 sdm garam
½ sdm gula pasir
1 sdt merica bubuk
½ sdt pala bubuk
4 butir telur rebus

Olesan:

2 sdm kecap manis
1 sdm margarin
1 sdm madu

Saus:

500 ml air kaldu
2 sdm margarin
½ buah bawang bombay (cincang halus)
3 siung bawang putih (geprek)
½ sdt merica bubuk
¼ sdt pala bubuk
4 sdm kecap manis
2 sdm kecap inggris
2 sdt gula
2 sdm terigu

Pelengkap:

3 buah wortel (rebus dan potong panjang)
100 gram buncis (rebus dan potong panjang)
100 gram kentang (goreng)

Cara Pembuatan:

Rendam roti tawar dengan air secukupnya, haluskan. Sisihkan.

Kuliti ayam dengan cara menyisipkan jari dibawah kulit ayam bagian dada.

Sisakan bagian sayap ayam dan tulang dibawah paha ayam. Lakukan dengan perlahan supaya kulit ayam tidak robek dan semua kulit ayam terlepas. Ambil dagingnya kemudian giling.

Jahit kulit ayam pada bagian pangkal leher yang terbuka. Sisihkan.

Isian: Campur daging ayam giling, daging sapi giling, roti tawar yang sudah dihaluskan, bawang goreng, telur dan bumbu-bumbu kecuali telur rebus. Aduk rata semua bahan.

Masukkan adonan isi ke dalam kulit ayam, sisipkan telur rebus di adonan daging pada bagian kanan dan kiri tubuh ayam. Jahit bagian ayam yang terbuka hingga tertutup rapat. Kemudian tusuk-tusuk kulit ayam dengan jarum atau tusuk gigi, supaya tidak pecah saat dikukus. Kukus selama 1 jam dengan api sedang.

Campur semua bahan olesan, aduk rata, kemudian oles ayam kodok yang sudah dikukus dengan bahan olesan, oven dengan suhu 160°C selama 5 menit.

Keluarkan dari oven, oles lagi dengan bahan olesan, ulangi hingga 3 kali olesan. Setelah itu panggang selama 20 menit, sampai bumbu meresap.

Saus: panaskan margarin, tumis bawang bombay dan bawang putih sampai harum. Masukkan terigu aduk rata, tuang air kaldu dan tambahkan bumbu-bumbu, aduk rata. Masak sampai mendidih, matikan api.

Sajikan ayam kodok dengan sausnya serta sayuran pelengkap yang sudah direbus dan kentang goreng.



16 November 2020

Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H., M.H didampingi pejabat Setjen Wantannas berfoto bersama dengan perwakilan kementerian anggota tetap Wantannas pada Rapat Pra Sidang Dewan.




4 November 2020

Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H., M.H didampingi Deputi dan Staf Ahli Setjen Wantannas mengadakan audiensi dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa.

3 November 2020

Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H., M.H mengadakan audiensi dengan Wakapolri Komjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si.



16 November 2020

Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H., M.H didampingi Deputi dan Staf Ahli Setjen Wantannas mengadakan audiensi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.



MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN

PAHLAWANKU SEPANJANG MASA

10 NOVEMBER 2020



 www.wantannas.go.id  [Setjen Wantannas](#)  [Setjen_Wantannas](#)  [Setjen Wantannas](#)

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat 10110
Telp : +62-21-3451057, 3863984 Fax: +62-21-3441683